



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : III / tahun 2014,

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin usulan kegiatan Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang ekonomis, efisien dan efektif, perlu dilakukan Analisa Standar Belanja terhadap usulan kegiatan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dan acuan pelaksanaan Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Analisa Standar Belanja dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Analisa Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB, adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk satu tahun anggaran.
5. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan masing-masing SKPD.

Pasal 2

- (1) Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menentukan besaran alokasi belanja tertinggi kegiatan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

- (2) Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan.
- (3) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan masing-masing SKPD.
- (4) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikurangi akan tetapi tidak dapat dilakukan penambahan.
- (5) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal kegiatan pada suatu program yang akan dilaksanakan oleh SKPD belum tercantum dalam ASB yang ditetapkan Peraturan Bupati ini, Kepala SKPD dapat mengusulkan besaran belanja kegiatan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan besaran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
- (3) Usulan besaran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ASB setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 93 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 93 Seri E Nomo 73), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo

pada tanggal 29 - 12 - 2017 -

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo

pada tanggal 29 Desember 2017 -

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2017 NOMOR 111 SERI E NOMOR 19